

## Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pertambangan Emas di Mandailing Natal Ditinjau dari Perbup No. 36 Tahun 2022 Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*

Mhd Idiham<sup>1</sup>, Ilhamsyah Pasaribu<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: mhd0203221006@uinsu.ac.id

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: Ilhamsyahpasaribu@uinsu.ac.id

### Histori Naskah

Diserahkan:  
30-09-2026

Direvisi:  
06-10-2026

Diterima:  
23-10-2026

### ABSTRACT

Gold mining around the Batang Gadis watershed, Panyabungan District, Mandailing Natal Regency causes water pollution, land damage, river sedimentation, as well as the use of cyanide and mercury that endanger ecosystems and health. This situation backgrounded the issuance of Regent Regulation No. 36 of 2022, which gives oversight authority to the Environmental Service (DLH), which in this study is also examined through the perspective of *siyāsah dustūriyyah*, particularly Ibn Taymiyyah's thought on the government's obligation to realize public welfare and prevent harm. The study aims to analyze the implementation of DLH supervision over gold mining based on this Regent Regulation and review it from the *siyāsah dustūriyyah* perspective, using empirical legal research methods with qualitative approaches and Miles, Huberman, and Saldana model analysis. Research results show that the Environmental Agency (DLH) has been conducting field monitoring, giving advice, reporting to the province, and carrying out cross-agency enforcement operations, but it hasn't been optimal due to the transfer of authority to the province following Law No. 3 of 2020 and Presidential Regulation No. 55 of 2022, the lack of follow-up from the province, low public legal awareness, and weak law enforcement, as evidenced by the drop in water quality of the Batang Gadis River from class I to IV. In terms of *siyāsah dustūriyyah*, DLH shows good intentions but hasn't fully achieved welfare and justice. This issue is structural due to the division of authority between government levels without effective coordination, so it's more accurately categorized as structural institutional negligence (*taqshir al-dawlah*) at the provincial level not individual negligence by the district DLH.

**Keywords** : Supervision; Gold Mining; *siyāsah dustūriyyah*

### ABSTRAK

Pertambangan emas di sekitar DAS Batang Gadis, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal menimbulkan pencemaran air, kerusakan lahan, sedimentasi sungai, serta penggunaan sianida dan merkuri yang membahayakan ekosistem dan kesehatan. Kondisi ini melatarbelakangi terbitnya Perbup Nomor 36 Tahun 2022 yang memberi mandat pengawasan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang dalam penelitian ini juga dikaji melalui perspektif *siyāsah dustūriyyah*, khususnya pemikiran Ibnu Taimiyah tentang kewajiban pemerintah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Penelitian bertujuan menganalisis pelaksanaan pengawasan DLH terhadap pertambangan emas berdasarkan Perbup tersebut serta meninjaunya dari perspektif *siyāsah dustūriyyah*, menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan analisis model Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan DLH telah melakukan pemantauan lapangan, himbauan, pelaporan ke provinsi, dan operasi penertiban lintas instansi, namun belum optimal akibat beralihnya kewenangan ke provinsi sejak UU Nomor 3 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 55 Tahun 2022, minimnya tindak lanjut provinsi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan lemahnya penegakan hukum terbukti dari turunnya mutu air Sungai Batang Gadis dari golongan I ke IV. Secara *siyāsah dustūriyyah*, DLH menunjukkan itikad baik namun belum sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan dan keadilan. Persoalan ini bersifat struktural akibat pembagian kewenangan antartingkat pemerintahan tanpa koordinasi efektif, sehingga lebih tepat dikategorikan sebagai kelalaian struktural kelembagaan (*taqshir al-dawlah*) di tingkat provinsi bukan kelalaian individual DLH kabupaten.

**Kata Kunci** : Pengawasan; Pertambangan Emas; *siyāsah dustūriyyah*

**Corresponding Author** : Mhd Idiham, e-mail: mhd0203221006@uinsu.ac.id

## PENDAHULUAN

Pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, merupakan persoalan tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan penegakan hukum, perlindungan lingkungan hidup, dan pembagian kewenangan antartingkat pemerintahan. Persoalan tersebut kembali terlihat melalui penertiban PETI di Kecamatan Kotanopan pada Januari 2025 dan penerbitan surat perintah penghentian aktivitas PETI di 12 kecamatan oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal pada April 2025. Pada Juli 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga melaporkan operasi penertiban pertambangan ilegal di sekitar Sungai Batang Gadis (ANTARA Sumatera Utara, 2025a, 2025b; Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 2026). Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin masih menjadi persoalan yang membutuhkan pengawasan dan penegakan hukum secara berkelanjutan. Akan tetapi, keberadaan operasi penertiban belum dengan sendirinya membuktikan efektivitas pengawasan, terutama dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup dan mencegah kerusakan yang berulang.

Secara normatif, perlindungan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan pembagian kewenangan menurut peraturan perundang-undangan. Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Selanjutnya, Pasal 71 ayat (1) mewajibkan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan lingkungan hidup. Pasal 74 mengatur kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup, antara lain melakukan pemantauan, meminta keterangan, memeriksa dokumen, dan mengambil sampel. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan lingkungan hidup harus dijalankan berdasarkan lingkup kewenangan yang sah, bukan semata-mata berdasarkan kedudukan administratif suatu instansi.

Di bidang pertambangan mineral dan batubara, pembagian kewenangan mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pengaturan lebih lanjut mengenai pendelegasian perizinan berusaha di bidang pertambangan terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022. Pasal 2 Perpres tersebut mengatur pendelegasian pemberian perizinan berusaha, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan kepada gubernur, dengan batasan bahwa kewenangan yang didelegasikan tersebut tidak dapat disubdelegasikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Meskipun demikian, pembagian kewenangan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai penghapusan seluruh tanggung jawab pemerintah kabupaten dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan ketaatan lingkungan dan pengawasan perizinan pertambangan merupakan lingkup kewenangan yang harus dibedakan berdasarkan objek, dasar hukum, dan bentuk tindakan yang dapat dilakukan.

Pada tingkat daerah, Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup menjadi dasar pengaturan kelembagaan DLH Kabupaten Mandailing Natal. Kedudukan dan fungsi tersebut perlu dibaca secara sistematis bersama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan mengenai pertambangan. Dengan demikian, persoalan penelitian tidak cukup dirumuskan sebagai tumpang tindih kewenangan antara kabupaten dan provinsi. Persoalan yang lebih mendasar ialah bagaimana DLH kabupaten melaksanakan fungsi pengawasan lingkungan dalam batas kewenangannya, bagaimana temuan pelanggaran ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi yang berwenang di bidang pertambangan,

serta sejauh mana mekanisme tersebut mampu memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat dan lingkungan hidup.

Permasalahan tersebut perlu diperiksa melalui data empiris mengenai bentuk pengawasan yang dilaksanakan DLH Kabupaten Mandailing Natal, tindak lanjut atas temuan lapangan, pelaporan kepada instansi berwenang, serta hambatan kelembagaan yang dihadapi. Informasi mengenai penurunan kualitas air Sungai Batang Gadis, penggunaan bahan kimia dalam pengolahan emas, dan dampak terhadap masyarakat harus ditempatkan berdasarkan sumber yang dapat diverifikasi, seperti hasil pengujian laboratorium, laporan resmi instansi lingkungan hidup, dokumentasi lapangan, dan keterangan informan. Perbedaan antara fakta yang terdokumentasi, keterangan informan, dan interpretasi peneliti diperlukan agar penilaian terhadap efektivitas pengawasan tidak hanya bertumpu pada keberadaan aktivitas pertambangan atau banyaknya operasi penertiban, tetapi juga pada bukti pelaksanaan kewenangan dan hasil perlindungan lingkungan yang dicapai.

Selain menggunakan hukum positif, persoalan ini relevan dianalisis melalui perspektif *siyāṣah dustūriyyah*, yaitu kajian mengenai prinsip dan tata penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai hukum Islam. Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam *Al-Siyasah al-Syar'iyah fī Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* menempatkan kekuasaan pemerintahan sebagai amanah yang harus diarahkan pada kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Kerangka tersebut dapat digunakan untuk menilai tanggung jawab kelembagaan dalam pengawasan pertambangan, terutama melalui prinsip amanah, kemaslahatan (*maslahah*), keadilan (*al-'adalah*), dan pencegahan kerusakan (*daf' al-mafasid*). Dalam konteks ini, penilaian tidak berhenti pada apakah DLH telah melakukan kegiatan administratif, tetapi juga mempertimbangkan apakah pembagian kewenangan dan koordinasi antarlembaga telah mendukung perlindungan masyarakat serta pencegahan kerusakan lingkungan secara efektif.

Penelitian terdahulu telah membahas pertambangan emas tanpa izin dan persoalan lingkungan dari berbagai sudut pandang. Nirwana, Sihombing, dan Sembiring (2025) mengkaji komunikasi publik dalam upaya pencegahan PETI di Mandailing Natal, sedangkan Rosadi dan Jailani (2023) menelaah penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan akibat penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Sijunjung. Syamsumardian (2023) membahas pengawasan pemerintah pusat terhadap kerusakan lingkungan dalam kegiatan pertambangan batu bara. Sementara itu, penelitian Pangestu (2023) mengkaji persoalan sanksi pelanggaran AMDAL melalui perspektif *siyāṣah dustūriyyah*. Kajian-kajian tersebut memberikan landasan untuk memahami pengawasan lingkungan, penegakan hukum, dan pertimbangan kemaslahatan, tetapi belum secara khusus menjelaskan hubungan antara fungsi pengawasan lingkungan DLH kabupaten, pembagian kewenangan pertambangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan koordinasi antarlembaga dalam penanganan PETI di Mandailing Natal.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara pelaksanaan fungsi pengawasan lingkungan oleh DLH Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 dan batas kewenangan pengawasan pertambangan menurut peraturan yang lebih tinggi, dengan menggunakan pemikiran Ibnu Taimiyah dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah* sebagai kerangka evaluasi. Penelitian ini tidak mengasumsikan sejak awal bahwa telah terjadi tumpang tindih kewenangan atau kelalaian suatu instansi, tetapi menguji persoalan tersebut melalui ketentuan hukum, temuan lapangan, dan mekanisme koordinasi yang benar-benar berlangsung. Dengan pendekatan demikian, penelitian diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih terukur mengenai hubungan antara kewenangan formal, pelaksanaan pengawasan, dan tanggung jawab pemerintahan dalam mencegah kemudharatan lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal terhadap aktivitas pertambangan emas berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022

dengan memperhatikan pembagian kewenangan menurut peraturan perundang-undangan? Kedua, bagaimana pelaksanaan pengawasan tersebut ditinjau dari perspektif *siyāṣah dustūriyyah*, khususnya prinsip amanah, kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan kemudaratatan menurut pemikiran Ibnu Taimiyah? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pengawasan DLH Kabupaten Mandailing Natal beserta batas kewenangan dan hambatan koordinasinya, serta mengevaluasinya berdasarkan prinsip-prinsip *siyāṣah dustūriyyah*. Hasil penelitian diharapkan berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pemerintahan dan hukum Islam, sekaligus memberikan dasar bagi perbaikan koordinasi pengawasan lingkungan hidup dan penanganan pertambangan emas tanpa izin di daerah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian bertujuan menganalisis pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mandailing Natal terhadap aktivitas pertambangan emas serta meninjaunya berdasarkan perspektif *siyāṣah dustūriyyah*. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum dalam praktik, khususnya hubungan antara kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dalam pengawasan lingkungan hidup di Kabupaten Mandailing Natal. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan dua orang informan yang ditentukan berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Informan pertama adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal, yang memberikan keterangan mengenai tugas, kewenangan, dan pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup terhadap aktivitas pertambangan emas. Informan kedua adalah seorang masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan emas, yang memberikan keterangan mengenai kondisi yang dialami masyarakat serta pelaksanaan pengawasan dari sudut pandang warga terdampak. Kedua informan tersebut dipilih untuk memperoleh gambaran dari sisi kelembagaan pemerintah dan pengalaman masyarakat. Keterangan mereka dianalisis secara kritis dengan mempertimbangkan kedudukan, pengalaman, dan relevansinya terhadap permasalahan penelitian.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pengawasan lingkungan hidup dan aktivitas pertambangan emas. Bahan hukum utama meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, serta Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi dasar hukum, ruang lingkup kewenangan, dan hubungan koordinasi antarlembaga dalam pengawasan lingkungan hidup dan pertambangan.

Data dianalisis secara kualitatif melalui pengelompokan informasi berdasarkan fokus penelitian, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keterangan hasil wawancara dibedakan dari isi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan interpretasi penulis. Selanjutnya, temuan empiris dianalisis dengan menggunakan ketentuan hukum yang relevan serta prinsip *siyāṣah dustūriyyah*, khususnya amanah, kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan kemudaratatan. Analisis dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan pengawasan di lapangan dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, kemudian menilai kesesuaiannya dengan prinsip tanggung jawab pemerintahan dalam perspektif hukum Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengawasan DLH Kabupaten Mandailing Natal terhadap Pertambangan Emas Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022

Pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mandailing Natal terhadap aktivitas pertambangan emas perlu dianalisis melalui hubungan antara kewenangan normatif, tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan kondisi lingkungan yang dirasakan masyarakat. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup menjadi dasar kelembagaan bagi pelaksanaan tugas DLH di tingkat kabupaten. Ketentuan tersebut perlu dibaca bersama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 71 ayat (1), yang mewajibkan menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 74 ayat (1) juga mengatur kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dalam menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2009).

Secara substantif, pengawasan lingkungan hidup merupakan instrumen untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan sekaligus mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan. Dalam konteks pertambangan emas, pengawasan menjadi penting karena kegiatan pertambangan emas skala kecil dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi pada saat yang sama berpotensi menimbulkan risiko terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan apabila tidak dikelola secara bertanggung jawab. Meutia, Lumowa, dan Sakakibara (2022) menjelaskan bahwa pertambangan emas skala kecil di Indonesia memiliki persoalan yang berkaitan dengan praktik penambangan, tata kelola, penggunaan bahan berbahaya, dan dampaknya terhadap lingkungan. Selanjutnya, Meutia, Bachriadi, dan Gafur (2023), melalui penelitian pada tiga lokasi pertambangan emas skala kecil di Indonesia, menemukan adanya risiko lingkungan dan kesehatan masyarakat yang serius pada lokasi-lokasi yang mereka teliti. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan pentingnya pengawasan yang berkelanjutan, tetapi temuan mereka merupakan konteks pembandingan nasional dan tidak dapat secara langsung dianggap sebagai bukti kondisi kualitas air di Kabupaten Mandailing Natal.

#### 1. Pelaksanaan pengawasan berdasarkan keterangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal sebagai informan pertama, pengawasan yang dilakukan DLH terhadap aktivitas pertambangan emas terutama diwujudkan melalui pemantauan lapangan dan penyampaian imbauan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan. Pemantauan tersebut diarahkan untuk mengetahui lokasi-lokasi penambangan yang masih aktif dan memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar wilayah terdampak. Sementara itu, imbauan diberikan sebagai bentuk peringatan agar masyarakat menghentikan atau tidak memperluas kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin.

Keterangan informan pertama tersebut menunjukkan bahwa DLH telah menjalankan fungsi pengawasan yang bersifat preventif. Pemantauan lapangan memungkinkan instansi memperoleh informasi mengenai aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, sedangkan imbauan merupakan langkah awal untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Meskipun demikian, pemantauan dan imbauan perlu ditempatkan sebagai bagian dari rangkaian pengawasan yang lebih luas. Efektivitas pengawasan tidak cukup diukur dari terlaksananya kunjungan lapangan atau tersampainya imbauan, tetapi juga perlu dinilai dari dokumentasi hasil pemeriksaan, penyampaian laporan, tindak lanjut atas temuan, serta perubahan kondisi lingkungan setelah tindakan pengawasan dilakukan.

Hasil penelitian Meutia et al. (2023) memperkuat relevansi pengawasan yang berbasis kondisi lapangan. Penelitian mereka menggunakan survei lapangan, observasi,

kajian literatur, dan wawancara dengan masyarakat serta pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi persoalan lingkungan dan kesehatan di lokasi pertambangan emas skala kecil. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemantauan kondisi lingkungan dan pelibatan pihak yang terdampak merupakan bagian penting untuk memahami risiko yang timbul dari aktivitas pertambangan. Dalam konteks Mandailing Natal, pendekatan tersebut dapat digunakan sebagai pembanding untuk menilai pentingnya pengawasan DLH yang tidak berhenti pada pemberian imbauan, tetapi juga ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan koordinasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain pemantauan dan imbauan, penelitian ini menjelaskan bahwa DLH melaporkan temuan aktivitas pertambangan emas tanpa izin kepada pemerintah provinsi, kementerian yang membidangi urusan sumber daya mineral, dan gubernur. Pelaporan tersebut dilakukan karena kewenangan di sektor pertambangan mineral dan batu bara mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 (Republik Indonesia, 2020, 2022). Menurut uraian hasil wawancara, tindak lanjut pemerintah provinsi atas laporan yang disampaikan belum berjalan secara maksimal sehingga aktivitas pertambangan emas tanpa izin masih ditemukan di sejumlah titik di Kabupaten Mandailing Natal.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa salah satu persoalan utama pengawasan terletak pada kesinambungan koordinasi antartingkat pemerintahan. DLH kabupaten dapat melakukan pemantauan dan menyampaikan laporan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya, tetapi penyelesaian persoalan pertambangan juga memerlukan tindak lanjut dari instansi yang mempunyai kewenangan terkait. Apabila laporan tidak segera ditindaklanjuti, proses pengawasan berpotensi terhenti pada tahap pendeteksian dan pelaporan. Dengan demikian, keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada kegiatan DLH kabupaten, tetapi juga pada kejelasan pembagian kewenangan, mekanisme koordinasi, dan konsistensi tindak lanjut oleh instansi yang berwenang.

Namun, perubahan kewenangan sektor pertambangan tidak boleh ditafsirkan sebagai penghapusan seluruh tanggung jawab pemerintah kabupaten dalam perlindungan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tetap mengatur fungsi pengawasan lingkungan oleh pejabat berwenang sesuai dengan pembagian kewenangannya, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 mengatur pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan pertambangan kepada pemerintah provinsi. Oleh sebab itu, analisis terhadap peran DLH harus membedakan pengawasan lingkungan hidup dari perizinan dan pengawasan teknis usaha pertambangan. Perbedaan ini penting agar keterbatasan kewenangan penindakan pertambangan tidak secara otomatis dipandang sebagai alasan untuk tidak melakukan tindakan pengawasan lingkungan yang masih menjadi tanggung jawab instansi terkait.

## 2. Kondisi mutu air DAS Batang Gadis berdasarkan keterangan masyarakat terdampak

Persoalan pelaksanaan pengawasan juga perlu dilihat dari pengalaman masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak. Berdasarkan keterangan mengenai informan kedua, yaitu masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan emas, penelitian ini mencatat adanya penurunan mutu air Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Gadis dari golongan I menjadi golongan IV. Informasi tersebut dicantumkan dalam bagian hasil penelitian sebagai salah satu temuan yang menunjukkan adanya persoalan lingkungan di sekitar wilayah pertambangan.

Informasi mengenai penurunan mutu air tersebut penting karena sungai memiliki fungsi ekologis sekaligus fungsi sosial bagi masyarakat di sekitarnya. Perubahan kualitas air dapat memengaruhi pemanfaatan air untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan kegiatan masyarakat lainnya. Dalam naskah penelitian, penurunan dari golongan I ke golongan IV dipahami sebagai perubahan yang signifikan dalam mutu dan peruntukan air. Akan tetapi,

secara akademik, keterangan mengenai perubahan golongan mutu air perlu dibedakan dari pengalaman langsung masyarakat. Wawancara dapat menjelaskan persepsi warga mengenai kondisi sungai, perubahan yang mereka amati, serta dampak yang mereka rasakan, sedangkan penetapan kelas atau golongan mutu air secara teknis perlu didukung oleh hasil pengujian dan dokumen resmi yang relevan.

Penelitian Meutia et al. (2023) dapat membantu menjelaskan mengapa kondisi lingkungan di sekitar pertambangan emas perlu diperiksa secara serius. Studi mereka menemukan risiko lingkungan dan kesehatan pada lokasi pertambangan emas skala kecil yang diteliti, terutama dalam konteks praktik pertambangan yang berkaitan dengan penggunaan merkuri atau sianida. Meski demikian, temuan tersebut tidak membuktikan bahwa bahan-bahan tersebut menjadi penyebab langsung penurunan mutu air DAS Batang Gadis. Untuk menetapkan hubungan sebab-akibat di Mandailing Natal, diperlukan data khusus mengenai kualitas air, aktivitas pertambangan di lokasi terkait, serta hasil pemeriksaan yang dapat menghubungkan keduanya.

Dari sudut pandang pengawasan pemerintahan, informasi masyarakat terdampak berfungsi sebagai data penting untuk mengidentifikasi persoalan yang perlu diperiksa lebih lanjut. Keterangan warga dapat membantu DLH menentukan lokasi yang membutuhkan pemantauan, memahami kebutuhan masyarakat, dan menilai apakah langkah pengawasan telah menjawab persoalan yang dirasakan warga. Akan tetapi, informasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan lingkungan dan dokumentasi yang memadai agar keputusan pemerintah tidak hanya didasarkan pada persepsi, tetapi juga pada bukti yang dapat diuji. Dengan demikian, wawancara masyarakat dan pemeriksaan teknis lingkungan harus ditempatkan sebagai sumber informasi yang saling melengkapi.

### 3. Analisis pelaksanaan pengawasan dan kendala kelembagaan

Apabila keterangan informan pertama dan informan kedua dibaca secara bersamaan, terlihat adanya perbedaan antara tindakan pengawasan yang telah dilaksanakan dan hasil perlindungan lingkungan yang diharapkan. Dari sisi kelembagaan, DLH dilaporkan melakukan pemantauan, menyampaikan imbauan, dan melaporkan temuan kepada instansi yang berwenang. Dari sisi masyarakat terdampak, penelitian mencatat adanya persoalan mutu air DAS Batang Gadis. Kedua temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan belum dengan sendirinya membuktikan bahwa persoalan lingkungan telah terselesaikan.

Temuan ini sejalan dengan pembahasan Meutia et al. (2022) mengenai kompleksitas pertambangan emas skala kecil di Indonesia. Mereka menempatkan persoalan pertambangan emas bukan hanya sebagai masalah kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola yang berkaitan dengan pengaturan aktivitas pertambangan dan dampaknya. Sementara itu, Meutia et al. (2023) memperlihatkan bahwa penilaian terhadap risiko pertambangan perlu didasarkan pada pemeriksaan lapangan dan pengumpulan informasi dari masyarakat serta pemangku kepentingan. Kedua studi tersebut mendukung argumen bahwa pengawasan yang efektif perlu menghubungkan tindakan kelembagaan dengan bukti kondisi lingkungan dan tindak lanjut yang jelas.

Dalam konteks hukum Indonesia, kendala koordinasi harus dianalisis dengan tetap memperhatikan batas kewenangan setiap instansi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 menjadi dasar penting untuk memahami perubahan kewenangan di sektor pertambangan. Namun, keberadaan aturan tersebut tidak menghapus kebutuhan untuk mengidentifikasi tindakan yang masih dapat dilakukan oleh DLH dalam ranah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, apabila laporan yang disampaikan belum memperoleh tindak lanjut yang memadai, persoalan tersebut perlu dievaluasi melalui mekanisme koordinasi dan pertanggungjawaban

kelembagaan, bukan langsung disimpulkan sebagai tumpang tindih kewenangan tanpa analisis terhadap dasar hukum dan praktiknya.

Penilaian terhadap kinerja DLH juga perlu dilakukan secara proporsional. Keberlanjutan aktivitas pertambangan emas tanpa izin tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa DLH tidak melaksanakan tugasnya. Sebaliknya, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan tidak otomatis membuktikan bahwa pengawasan telah efektif. Penilaian yang memadai perlu memeriksa apakah kegiatan pengawasan dilaksanakan secara teratur, apakah temuan didokumentasikan, apakah laporan disampaikan kepada instansi yang tepat, dan apakah hasil laporan ditindaklanjuti. Apabila tersedia, dokumen pemeriksaan lingkungan, laporan resmi, serta hasil pengujian mutu air akan memperkuat penilaian mengenai hubungan antara tindakan pengawasan dan kondisi lingkungan.

Dengan demikian, Pelaksanaan pengawasan DLH Kabupaten Mandailing Natal dapat diidentifikasi melalui pemantauan lapangan, pemberian imbauan, dan pelaporan berjenjang kepada instansi yang terkait. Sementara itu, informasi mengenai penurunan mutu air DAS Batang Gadis dari golongan I menjadi golongan IV menunjukkan adanya persoalan lingkungan yang harus ditelusuri dan ditangani lebih lanjut. Namun, untuk menyatakan tingkat penurunan mutu air tersebut sebagai hasil pengukuran teknis, penelitian masih perlu mencantumkan sumber resmi atau laporan pengujian yang mendukungnya.

Berdasarkan rumusan masalah pertama, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan DLH Kabupaten Mandailing Natal telah berlangsung melalui tindakan preventif dan koordinatif, tetapi efektivitasnya perlu dinilai berdasarkan tindak lanjut dan hasil yang dapat diverifikasi. Permasalahan yang muncul tidak cukup dijelaskan hanya melalui keterbatasan kewenangan kabupaten; analisis juga harus mempertimbangkan pelaksanaan kewenangan lingkungan hidup, respons instansi yang menerima laporan, dan bukti kondisi lingkungan yang dialami masyarakat.

## **B. Pengawasan DLH Kabupaten Mandailing Natal Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah***

Pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mandailing Natal terhadap pertambangan emas tidak hanya dapat dinilai berdasarkan ketentuan hukum positif, tetapi juga perlu dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip *siyāsah dustūriyyah*. Perspektif ini digunakan untuk menilai bagaimana kekuasaan dan kewenangan pemerintahan dijalankan, dipertanggungjawabkan, serta diarahkan bagi perlindungan kepentingan masyarakat. Dalam penelitian ini, pemikiran Ibnu Taimiyah menjadi landasan analisis, terutama mengenai kewajiban pemerintah mengelola kekuasaan sebagai amanah, mewujudkan kemaslahatan umum, menegakkan keadilan, dan mencegah kemudharatan (Ibnu Taimiyah, 1951; Pangestu, 2023).

Ibnu Taimiyah menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tidak semestinya berhenti pada pemenuhan prosedur administratif, tetapi harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan dan pengurangan kerusakan. Pemikiran tersebut relevan untuk menilai pengawasan pertambangan emas di Kabupaten Mandailing Natal karena persoalan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan pembagian kewenangan antarlembaga, tetapi juga dengan keberlanjutan kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, analisis berikut menggunakan empat prinsip, yaitu amanah, maslahah, al-'adalah, dan pencegahan *mafsadah*.

### **1. Prinsip Amanah dalam Pelaksanaan Pengawasan**

Dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah*, kewenangan pemerintahan merupakan amanah yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat. Prinsip ini menuntut agar pejabat publik tidak hanya memahami batas kewenangannya, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan secara sungguh-sungguh, transparan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Dengan demikian, amanah tidak cukup dimaknai sebagai

kepatuhan administratif, melainkan juga sebagai kewajiban memastikan bahwa pelaksanaan kewenangan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan umum (Ibnu Taimiyah, 1951).

Berdasarkan hasil wawancara, Kepala DLH Kabupaten Mandailing Natal selaku informan pertama menerangkan bahwa pengawasan terhadap aktivitas pertambangan emas dilakukan melalui pemantauan lapangan, pemberian imbauan kepada pelaku kegiatan pertambangan, serta pelaporan kepada pemerintah provinsi dan instansi terkait. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa DLH telah melakukan sejumlah langkah sesuai dengan ruang kewenangan dan kapasitas kelembagaannya. Pelaporan secara berjenjang juga dapat dipahami sebagai upaya menyampaikan persoalan kepada instansi yang dinilai mempunyai kewenangan lebih lanjut dalam penanganan pertambangan.

Meskipun demikian, prinsip amanah mengharuskan pengawasan dilaksanakan secara berkelanjutan dan disertai tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila hasil pemantauan hanya berakhir pada imbauan dan pelaporan, sementara aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan terus berlangsung, maka tujuan substantif pengawasan belum sepenuhnya tercapai. Dalam konteks ini, persoalan yang perlu diperhatikan bukan semata-mata apakah DLH telah melakukan kegiatan pengawasan, tetapi juga apakah langkah tersebut menghasilkan perlindungan lingkungan yang memadai.

Namun, penilaian terhadap pelaksanaan amanah harus tetap mempertimbangkan pembagian kewenangan yang berlaku. Tidak tepat apabila keterbatasan DLH dalam melakukan penindakan pertambangan secara langsung otomatis dinilai sebagai pengabaian amanah. Evaluasi harus membedakan kewajiban yang memang berada dalam kewenangan DLH dengan tindakan yang memerlukan keputusan atau keterlibatan instansi lain. Dengan demikian, prinsip amanah menuntut dua hal sekaligus: pelaksanaan kewenangan DLH secara optimal dan pertanggungjawaban setiap instansi sesuai tugas serta kewenangannya.

## 2. Prinsip *Maslahah* dalam Perlindungan Lingkungan dan Kepentingan Masyarakat

Prinsip *maslahah* menempatkan kemanfaatan dan kepentingan umum sebagai salah satu orientasi utama penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pemikiran Ibnu Taimiyah, tindakan pemerintahan perlu dinilai berdasarkan kemampuannya menghadirkan kemaslahatan dan mengurangi kerusakan. Oleh karena itu, kebijakan pengawasan pertambangan tidak cukup diukur dari keberadaan regulasi atau kegiatan pemantauan, tetapi perlu dilihat dari manfaat perlindungan yang benar-benar dirasakan masyarakat (Ibnu Taimiyah, 1951; Rusanah et al., 2026).

Dalam penelitian ini, keterangan informan kedua, yaitu masyarakat yang terdampak, menyebutkan adanya penurunan mutu air di daerah aliran sungai (DAS) Batang Gadis dari golongan I menjadi golongan IV. Keterangan tersebut penting karena menunjukkan adanya persoalan lingkungan yang dipersepsikan dan dialami oleh masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Akan tetapi, karena naskah yang tersedia belum menyertakan hasil uji laboratorium, parameter pengukuran, waktu pengambilan sampel, dan dokumen penetapan status mutu air, informasi tersebut harus dinyatakan secara tepat sebagai temuan wawancara, bukan sebagai hasil verifikasi teknis yang berdiri sendiri.

Dari perspektif *maslahah*, keterangan tersebut memperlihatkan pentingnya pengawasan yang tidak hanya berfokus pada kegiatan administratif, tetapi juga pada perlindungan sumber air dan kehidupan masyarakat. Apabila penurunan mutu air dapat dibuktikan melalui pemeriksaan lingkungan yang sah, kondisi itu menjadi dasar penting untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan serta menentukan langkah pemulihan yang diperlukan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan pengawasan memberikan manfaat konkret, terutama dalam melindungi akses masyarakat terhadap lingkungan yang baik dan sehat.

Kajian Meutia et al. (2022) menunjukkan bahwa pertambangan emas skala kecil di Indonesia memiliki persoalan lingkungan yang perlu diperhatikan, sedangkan Meutia et al.

(2023) membahas degradasi lingkungan serta risiko kesehatan pada sejumlah lokasi pertambangan emas skala kecil di Indonesia. Kedua penelitian tersebut dapat digunakan sebagai konteks ilmiah untuk menjelaskan mengapa aktivitas pertambangan emas memerlukan pengawasan lingkungan yang memadai. Namun, hasil penelitian tersebut tidak dapat secara langsung dijadikan bukti kondisi air DAS Batang Gadis karena lokasi dan data empirisnya berbeda.

Dengan demikian, prinsip *maslahah* menuntut agar pengawasan DLH dan koordinasi antarlembaga diarahkan pada perlindungan lingkungan yang terukur. Keberhasilan pengawasan semestinya dinilai melalui tindak lanjut terhadap laporan, pengendalian sumber pencemaran, pemulihan lingkungan apabila diperlukan, dan perbaikan kondisi yang dapat dibuktikan melalui data. Orientasi tersebut sejalan dengan tujuan pemerintahan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bukan sekadar menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan telah dilaksanakan.

### 3. Prinsip *Al-‘Adalah* dalam Pembagian Tanggung Jawab dan Perlindungan Masyarakat

Prinsip *al-‘adalah* atau keadilan menghendaki agar kewenangan, tanggung jawab, dan perlindungan hukum dilaksanakan secara proporsional. Dalam persoalan pertambangan emas, keadilan tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga dengan perlindungan masyarakat yang menanggung dampak lingkungan serta kejelasan tanggung jawab masing-masing instansi pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan yang adil tidak boleh membiarkan kepentingan ekonomi sebagian pihak mengesampingkan hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat.

Berdasarkan keterangan Kepala DLH sebagai informan pertama, DLH telah menyampaikan laporan mengenai aktivitas pertambangan yang dipermasalahkan kepada pemerintah provinsi dan instansi terkait. Hasil penelitian ini juga mencatat bahwa tindak lanjut atas laporan dinilai belum maksimal, sementara aktivitas pertambangan masih berlangsung. Temuan ini menunjukkan adanya persoalan koordinasi dan kesinambungan penanganan yang perlu dievaluasi. Akan tetapi, penilaian bahwa suatu instansi tidak menjalankan tanggung jawabnya tetap harus didasarkan pada bukti tentang kewenangan, laporan yang diterima, tindakan yang telah dilakukan, dan tindak lanjut yang semestinya diberikan.

Dalam konteks ini, pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi tidak seharusnya menjadi alasan bagi masing-masing pihak untuk melepaskan tanggung jawab yang masih berada dalam lingkup tugasnya. Peralihan sebagian kewenangan di bidang pertambangan perlu dibedakan dari kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, koordinasi antarlembaga harus memastikan bahwa laporan mengenai dugaan kerusakan lingkungan memperoleh penanganan yang jelas, mulai dari pemeriksaan, penentuan instansi yang berwenang, tindak lanjut, hingga penyampaian hasil kepada pihak terkait.

Prinsip keadilan juga berhubungan langsung dengan posisi masyarakat terdampak. Keterangan informan kedua mengenai penurunan mutu air DAS Batang Gadis menunjukkan pentingnya memastikan bahwa pengalaman dan keluhan masyarakat menjadi bagian dari proses pengawasan. Pemerintah perlu menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat diakses, menindaklanjuti informasi secara objektif, dan menyampaikan perkembangan penanganan secara terbuka. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang menanggung risiko lingkungan, tetapi juga sebagai pihak yang berhak memperoleh perlindungan dan informasi mengenai tindakan pemerintah.

Oleh karena itu, berdasarkan prinsip *al-‘adalah*, persoalan pengawasan pertambangan emas di Mandailing Natal perlu dievaluasi dari dua sisi: proporsionalitas pelaksanaan kewenangan oleh setiap instansi dan keadilan perlindungan bagi masyarakat

terdampak. Kesimpulan mengenai pihak yang paling bertanggung jawab tidak boleh ditetapkan hanya berdasarkan dugaan atau keterbatasan kewenangan yang disebutkan dalam wawancara, tetapi perlu didukung oleh pemeriksaan terhadap ketentuan hukum dan bukti pelaksanaan tugas masing-masing lembaga.

#### 4. Prinsip Pencegahan *Mafsadah* atau Kemudaratatan

Prinsip pencegahan *mafsadah* menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban menghindari dan mengurangi kerusakan yang mengancam kepentingan umum. Kaidah fikih *al-dhararu yuzal* (kemudaratatan harus dihilangkan) relevan digunakan untuk menjelaskan pentingnya tindakan pencegahan dan penanganan terhadap aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Prinsip ini sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan serta pengurangan kerusakan, sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki (Ibnu Taimiyah, 1951).

Dalam penelitian ini, keterangan masyarakat mengenai penurunan mutu air DAS Batang Gadis dari golongan I menjadi golongan IV merupakan sinyal empiris yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Apabila kondisi tersebut dikonfirmasi melalui hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan penelusuran sumber pencemaran, evaluasi terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak, serta penetapan langkah pengendalian atau pemulihan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, prinsip pencegahan *mafsadah* tidak berhenti pada penilaian normatif terhadap kerusakan, tetapi menghendaki adanya tindakan konkret yang didasarkan pada bukti.

Keterangan informan pertama mengenai pemantauan, pemberian imbauan, dan pelaporan menunjukkan bahwa DLH telah melakukan langkah awal dalam penanganan masalah tersebut. Namun, apabila kegiatan pengawasan belum diikuti dengan penyelesaian persoalan lingkungan secara efektif, perlu dilakukan evaluasi terhadap kesinambungan pengawasan dan koordinasi antarlembaga. Langkah yang dapat dipertimbangkan meliputi pemeriksaan kualitas air oleh pihak yang berwenang, dokumentasi lokasi dan sumber dugaan pencemaran, penyampaian laporan kepada instansi yang memiliki kewenangan penindakan, serta pemantauan terhadap tindak lanjut laporan tersebut.

Dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah*, keterbatasan kewenangan tidak menghapus kewajiban setiap institusi untuk melaksanakan tugas yang memang berada dalam lingkup tanggung jawabnya. DLH perlu mengoptimalkan fungsi pemantauan, pengumpulan informasi, pengawasan lingkungan, dan pelaporan sesuai kewenangannya, sedangkan instansi yang memiliki kewenangan penindakan pertambangan perlu menindaklanjuti persoalan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan hukum. Mekanisme koordinasi juga harus memastikan bahwa persoalan tidak berhenti karena ketidakjelasan pembagian tugas.

Dengan demikian, kegagalan mencegah atau mengatasi kemudaratatan perlu dianalisis secara cermat sebagai persoalan pelaksanaan kewenangan dan koordinasi kelembagaan. Istilah *taqshir al-dawlah* atau kelalaian negara tidak tepat langsung dilekatkan kepada satu instansi hanya berdasarkan wawancara yang tersedia. Penggunaan konsep tersebut sebagai penilaian akhir memerlukan bukti yang cukup mengenai kewajiban hukum, tindakan yang telah atau tidak dilakukan, dan hubungan antara kelalaian yang diduga dengan kerusakan yang terjadi. Pendekatan ini penting agar analisis *siyāṣah dustūriyyah* tetap kritis sekaligus adil dalam menilai tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan keempat prinsip tersebut, pelaksanaan pengawasan DLH Kabupaten Mandailing Natal terhadap pertambangan emas menunjukkan adanya upaya administratif melalui pemantauan lapangan, pemberian imbauan, dan pelaporan kepada instansi terkait. Dalam kerangka amanah, langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab kelembagaan. Namun, prinsip masalah menghendaki agar kegiatan pengawasan

menghasilkan perlindungan lingkungan yang nyata, sedangkan prinsip *al-'adalah* menuntut pembagian tanggung jawab yang jelas serta perlindungan yang proporsional bagi masyarakat terdampak. Selanjutnya, prinsip pencegahan *mafsadah* menuntut tindak lanjut yang berkelanjutan terhadap dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Keterangan Kepala DLH sebagai informan pertama dan masyarakat terdampak sebagai informan kedua memperlihatkan dua sisi persoalan yang saling berkaitan. Dari sisi kelembagaan, terdapat keterangan mengenai pemantauan dan pelaporan, tetapi tindak lanjut penanganan dinilai belum maksimal. Dari sisi masyarakat, terdapat keterangan mengenai penurunan mutu air DAS Batang Gadis yang memerlukan dukungan data teknis agar tingkat dan sumber kerusakan dapat dipastikan. Kedua temuan tersebut mengindikasikan perlunya penguatan koordinasi, verifikasi kondisi lingkungan, serta evaluasi terhadap efektivitas pengawasan dan penanganan pertambangan.

Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan tersebut belum dapat dinilai sepenuhnya mencapai tujuan *siyāsah dustūriyyah* apabila upaya administratif belum disertai tindak lanjut yang memadai bagi perlindungan masyarakat dan lingkungan. Meskipun demikian, penilaian ini tidak serta-merta membuktikan bahwa DLH Kabupaten Mandailing Natal merupakan satu-satunya pihak yang lalai. Penilaian tanggung jawab harus memperhatikan batas kewenangan, bukti pelaksanaan tugas, dan respons setiap instansi yang terlibat. Secara substantif, pengawasan yang sesuai dengan prinsip *siyāsah dustūriyyah* memerlukan pelaksanaan amanah secara bertanggung jawab, orientasi pada kemaslahatan umum, perlindungan yang adil, dan tindakan nyata untuk mencegah serta mengurangi kemudaratatan.

## PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mandailing Natal terhadap pertambangan emas tanpa izin berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 telah dilaksanakan sebatas kewenangan yang dimiliki melalui pemantauan lapangan, himbauan, pelaporan berjenjang, dan operasi penertiban bersama aparat keamanan namun belum berjalan optimal akibat beralihnya kewenangan pengawasan pertambangan ke pemerintah provinsi sejak UU Nomor 3 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 55 Tahun 2022, minimnya tindak lanjut provinsi atas laporan yang disampaikan, rendahnya kesadaran hukum dan lingkungan masyarakat, lemahnya penegakan hukum, sebagaimana dibuktikan secara empiris oleh penurunan status mutu air Sungai Batang Gadis dari golongan I menjadi golongan IV yang mengonfirmasi kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* ditinjau dari perspektif *siyāsah dustūriyyah*, kondisi ini menunjukkan bahwa DLH telah menunjukkan itikad baik dalam menunaikan amanah pengawasan tetapi belum mampu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan *mafsadah* secara nyata, sehingga kegagalan mencegah kemudaratatan lebih tepat dikategorikan sebagai kelalaian structural kelembagaan (*taqshir al-dawlah*) yang bersumber dari lemahnya tindak lanjut pemerintah provinsi, bukan kelalaian individual DLH kabupaten. Dengan demikian, persoalan pengawasan pertambangan emas tanpa izin di Mandailing Natal pada dasarnya merupakan persoalan struktural akibat pembagian kewenangan antartingkat pemerintahan yang belum diikuti mekanisme koordinasi dan penegakan hukum yang efektif, sehingga perwujudan prinsip amanah, kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan *mafsadah* secara utuh sangat bergantung pada penguatan sinergi kabupaten-provinsi, konsistensi tindak lanjut laporan, dan penguatan kapasitas kelembagaan DLH.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adrany, E., Stringer, L. C., & Altink, H. (2024). Joined-up governance for more complementary interactions between expanding artisanal small-scale gold mining and agriculture: Insights from Ghana. *PLOS ONE*, 19(4), Article e0298392. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0298392>
- Aldous, A., Tear, T., & Fernandez, L. E. (2024). The global challenge of reducing mercury contamination from artisanal and small-scale gold mining (ASGM): Evaluating solutions using generic theories of change. *Ecotoxicology*, 33(4–5), 506–517. <https://doi.org/10.1007/s10646-024-02741-3>
- Allan-Blitz, L.-T., Goldfine, C., & Erickson, T. B. (2022). Environmental and health risks posed to children by artisanal gold mining: A systematic review. *SAGE Open Medicine*, 10. <https://doi.org/10.1177/20503121221076934>
- Andiska, S., Syukur, I., & Jayus, M. (2026). Implementasi Pengelolaan Limbah Getah Karet dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(2). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i2.4328>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal (2022). Data Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal 2022. Panyabungan: BPS Madina.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal (2023). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022. Panyabungan: DLH Madina.
- Fajar ND, Mukti, dan Y. A. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta Kencana.
- Kalokoh, A., & Kochtcheeva, L. V. (2022). Governing the artisanal gold mining sector in the Mano River Union: A comparative study of Liberia and Sierra Leone. *Journal of International Development*, 34(7), 1398–1413. <https://doi.org/10.1002/jid.3643>
- Keane, S. E., Bernaudat, L., Davis, K. J., Stylo, M., Mutemeri, N., Singo, P., Twala, P., Mutemeri, I., Nakafeero, A., & Etui, I. D. (2023). Mercury and artisanal and small-scale gold mining: Review of global use estimates and considerations for promoting mercury-free alternatives. *Ambio*, 52(5), 833–852. <https://doi.org/10.1007/s13280-023-01843-2>
- Kimijima, S., Sakakibara, M., & Nagai, M. (2022). Characterizing time-series roving artisanal and small-scale gold mining activities in Indonesia using Sentinel-1 data. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(10), Article 6266. <https://doi.org/10.3390/ijerph19106266>
- Kurniawan, I. A., Kyaw, W. T., Abdurrachman, M., Kuang, X., & Sakakibara, M. (2023). Change in values of illegal miners and inhabitants and reduction in environmental pollution after the cessation of artisanal and small-scale gold mining: A case of Bunikasih, Indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(17), Article 6663. <https://doi.org/10.3390/ijerph20176663>
- Meutia, A. A., Bachriadi, D., & Gafur, N. A. (2023). Environment degradation, health threats, and legality at the artisanal small-scale gold mining sites in Indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(18), Article 6774. <https://doi.org/10.3390/ijerph20186774>
- Meutia, A. A., Lumowa, R., & Sakakibara, M. (2022). Indonesian artisanal and small-scale gold mining—A narrative literature review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(7), Article 3955. <https://doi.org/10.3390/ijerph19073955>
- Metaragakusuma, A. P., Sakakibara, M., Arifin, Y. I., Pateda, S. M., & Jahja, M. (2023). Rural knowledge transformation in terms of mercury used in artisanal small-scale gold mining (ASGM)—A case study in Gorontalo, Indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(17), Article 6640.



- <https://doi.org/10.3390/ijerph20176640>
- Mestanza-Ramón, C., Mora-Silva, D., D'Orio, G., Tapia-Segarra, E., Domínguez-Gaibor, I., Parra, J. F. E., Velásquez, C. R. C., & Straface, S. (2022). Artisanal and small-scale gold mining (ASGM): Management and socioenvironmental impacts in the northern Amazon of Ecuador. *Sustainability*, 14(11), Article 6854. <https://doi.org/10.3390/su14116854>
- Nirwana, N., Sihombing, T., & Sembiring, S. A. B. (2025). Implementation of Public Communication in Efforts to Prevent Unauthorized Gold Mining (PETI) in Mandailing Natal Regency. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(2), 8606–8620. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.5602>
- Pangestu, R. (2023). Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran AMDAL Usaha yang Menimbulkan Limbah di Kabupaten Bekasi Ditinjau dari *Siyāsah dustūriyyah* (Skripsi). UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/92526>
- Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal. PERBUP NOMOR 36 TAHUN 2022.pdf
- Rizkia, Nanda Dwi, dan H. F. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Jakarta: Prenada Media.
- Rosadi, O., & Jailani, A. K. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin pada Satreskrim Polres Sijunjung. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.305>
- Rusanah, M. D., Syukur, I., & Furqon, A. F. (2026). Analisis Siyāsah Tanfidziyyah dalam Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 5(2). <https://doi.org/10.59818/jps.v5i2.3030>
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryanto, M. H., Arresti, F. T., & Makky, A. (2024). No Viral No Justice: Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.31328/wy.v7i3.5076>
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Surabaya: Zifatama Jawa.
- Syamsumardian, L. (2023). Pengawasan Pemerintah Pusat atas Kerusakan Lingkungan pada Kegiatan Tambang Batu Bara. *Selisik*, 9(2), 47-64. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/download/6081/2763/25211>.
- Taimiyah, I. (1951). *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah fi Ishlah Al-Ra'i wa Al-Ra'iyah*. Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/135066>
- Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal. PERBUP NOMOR 36 TAHUN 2022.pdf
- Walhi Sumatera Utara. Laporan Pemantauan Kondisi Lingkungan DAS Batang Gadis di Mandailing Natal. Medan: Walhi Sumut, 2023.